



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : PETRUS DANIEL RIRIHENA alias
MANTRI
Tempat lahir : Wassu
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 24 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri sipil)
Pendidikan dan : D3 Keperawatan

Terdakwa II

Nama Lengkap : YOHANIS SAINYAKIT
Tempat lahir : Saumlaki
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (amat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa I

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
16 Februari 2019 s/d tanggal
07 Maret 2019;
-Perpanjangan Penuntut : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
Umum 08 Maret 2019 s/d 16 April 2019
-Perpanjangan Pertama Ketua : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
PN 17 April 2019 s/d tanggal 16 Mei
2019;
-Penyidik : Penangguhan penahanan sejak

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2019

- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2019 s/d tanggal 23 September 2019;

Terdakwa II

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019;
: Dibantarkan sejak 01 Maret 2019;
: Penahanan lanjutan sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 17 Maret 2019;
: Penangguhan penahanan sejak tanggal 17 Maret 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2019 s/d tanggal 23 September 2019;

Para Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 26 juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/ 2019/PN Drh tanggal 26 juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara, serta denda masing- masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa berada ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk SAMSUNG GALAXI V model SM-G31HZ/DS, Nomor IMEI 35302207003705 IMEI 353023070037051 Nomor SIM 0823990950 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna hitam Les putih pada bagian atas terdapat tulisan SAMSUNG DUOS.
 - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk NOKIA model 1280, Nomor IMEI 353694/05/159570/3 Nomor HP 081247817269 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna dasar abu – abu pada bagian pinggir terdapat Les hitam pada bagian atas layar terdapat tulisan NOKIA.
 - Uang tunai dengan jumlah Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1(satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
 - b. 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - e. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - f. 1(satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - g. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
 - Uang tunai dengan jumlah Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - d. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - e. 7(tuju) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013010030979117

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa I Petrus Daniel Ririhena Alias Mantri.

- 1 (satu) lembar bukti Transfer BANK BRI dari Nomor rekening 487301009406539 atas nama CORNELIA TIMISELA ke nomor Rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I **PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI** dan terdakwa II **YOHANIS SAINYAKIT** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay di wilayah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 ketika saksi- saksi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan yang bermuatan perjudian dan memperoleh informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II ada melakukan permainan yang bermuatan perjudian.

Bahwa saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang menulis angka- angka dalam sebuah kertas dan hendak mengirimkan angka- angka yang dipasang oleh pembeli kepada terdakwa I. Bahwa kemudian saksi- saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I di rumah yang terletak di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat. Bahwa pada saat saksi- saksi mendatangi rumah terdakwa I, diperoleh bahwa terdakwa I sedang melakukan permainan yang bermuatan perjudian melalui sebuah *handphone* merk Samsung Galaxy V model SM-G31HZ/DS dan saksi- saksi juga menemukan sejumlah uang tunai Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi- saksi mengamankan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa I. Bahwa selanjutnya saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Seram Bagian Barat. Bahwa terdakwa I melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terdakwa I membuat sebuah akun yang mana akun tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Jimi. Kemudian terdakwa I mendaftarkan akun tersebut dengan memberikan nomor rekening BRI 487301009406539 atas nama Cornelia Timisela yang merupakan rekening dari isteri terdakwa I untuk melakukan pengisian saldo pada akun tersebut. Bahwa selanjutnya seseorang yang bernama Jimi tersebut memberikan *username* dan *password* untuk dapat mengakses permainan tersebut. Bahwa terdakwa I untuk dapat melakukan pengisian saldo, terdakwa I mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama Sumayya yang disebut sebagai bandar.

Bahwa terdakwa I melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terlebih dahulu mengakses aplikasi "Lotus 3" dengan situs <http://216.144251.93> melalui *handphone* milik terdakwa I, kemudian terdakwa I memasukkan *username* :ETOK73 dan *password* :240473. Bahwa selanjutnya setelah *username* dan *password* dimasukkan, kemudian muncul tampilan awal dari akun tersebut. Selanjutnya, terdakwa I mengklik menu "Deposit" untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan saldo ke dalam akun dan terdakwa memulai permainan dalam akun tersebut. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, terdakwa I terlebih dahulu memberitahukan kode yang ditampilkan dalam permainan kepada pembeli (orang yang bermain dalam permainan yang bermuatan perjudian), kemudian pembeli memasang angka dalam kode permainan tersebut. Selanjutnya, terdakwa I melihat angka yang dipasang oleh pembeli dalam akun permainan tersebut dan apabila angka yang dipasang oleh pembeli dalam permainan tersebut ada, maka bandar dari permainan tersebut akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam permainan kepada terdakwa I melalui nomor rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I dan masuk ke dalam sistem akun tersebut. Selanjutnya untuk mengambil sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengklik menu "Withdraw" pada akun dan sejumlah uang tersebut akan masuk ke dalam rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I. Bahwa setelah terdakwa menarik sejumlah uang tersebut dari rekening, kemudian terdakwa I menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli yang dinyatakan menang dengan terlebih dahulu mengambil keuntungan dari sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pembeli.

Bahwa terdakwa II melakukan penampungan dari angka- angka yang di pasang oleh pembeli, kemudian terdakwa II mencatat angka- angka tersebut dalam sebuah kertas dan mengirimkan angka- angka tersebut kepada terdakwa I dan apabila dari angka- angka yang dipasang tersebut tersedia, maka bandar akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I memberikan sejumlah uang setelah mengambil keuntungan dari uang tersebut kepada terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut. Bahwa terdakwa II memperoleh imbalan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap permainan yang dilakukan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar POLRI No Lab: 1286/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, yakni Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam
IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model: 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I **PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI** dan terdakwa II **YOHANIS SAINYAKIT** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata carayang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay di wilayah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 ketika saksi- saksi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan yang bermuatan perjudian dan memperoleh informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II ada melakukan permainan yang bermuatan perjudian.

Bahwa saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang menulis angka- angka dalam sebuah kertas dan hendak mengirimkan angka- angka yang dipasang oleh pembeli kepada terdakwa I. Bahwa kemudian saksi- saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I di rumah yang terletak di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat. Bahwa pada saat saksi- saksi mendatangi rumah terdakwa I, diperoleh bahwa terdakwa I sedang melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan memasang angka- angka. Selanjutnya saksi- saksi mengamankan terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan. Bahwa selanjutnya saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Seram Bagian Barat. Bahwa terdakwa I melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terdakwa I mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama Sumayya yang disebut sebagai bandar sebagai modal dalam permainan yang bermuatan perjudian.

Bahwa terdakwa I terlebih dahulu memberitahukan kode dalam permainan dengan cara menawarkan kepada pembeli (orang yang bermain dalam permainan yang bermuatan perjudian) , kemudian pembeli memasang angka dalam kode permainan tersebut. Selanjutnya, terdakwa I mencatat angka- angka yang dipasang tersebut, kemudian mengirimkannya kepada bandar (Saudara Sumayya) dan apabila angka yang dipasang oleh pembeli dalam permainan tersebut ada, maka bandar dari permainan tersebut akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam permainan kepada terdakwa I melalui nomor rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I. Bahwa setelah terdakwa menarik sejumlah uang tersebut dari rekening, kemudian terdakwa I menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli yang dinyatakan menang dengan terlebih dahulu mengambil keuntungan dari sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pembeli.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II melakukan penampungan dari angka- angka yang di pasang oleh pembeli, kemudian terdakwa II mencatat angka- angka tersebut dalam sebuah kertas dan mengirimkan angka- angka tersebut kepada terdakwa I dan apabila dari angka- angka yang dipasang tersebut tersedia, maka bandar akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I memberikan sejumlah uang setelah mengambil keuntungan dari uang tersebut kepada terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut. Bahwa terdakwa II memperoleh imbalan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap permainan yang dilakukan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar POLRI No Lab: 1286/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, yakni Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Desa kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat setelah memperoleh informasi bahwa ada kegiatan bermain judi online di wilayah tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, kemudian saksi bersama- sama dengan saksi E, Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay turun ke lokasi dan saksi bersama saksi- saksi lainnya dibagi menjadi dua tim, yakni saksi bersama- sama dengan saksi Victor Wemay turun ke wilayah lokasi yang terletak di Desa Kamal dan saksi- saksi lainnya ke tempat lain yang masih berada di sekitar Desa Kamal;
 - Bahwa kemudian saksi menemukan seseorang yang bernama Roby Latumahina dan dari seseorang tersebut diperoleh informasi bahwa ada orang lain yang bermain judi online, yakni terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;
 - Bahwa saksi selanjutnya menghubungi saksi E, Aninjola dan saksi Julius Luturkey untuk memberitahukan bahwa ada orang lain yang bermain judi online, yakni terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya terlebih dahulu mengamankan seseorang yang bernama Roby Latumahina, sedangkan saksi Victor Wemay mengejar seseorang yang bernama Mbak Sam untuk memperoleh keterangan;
- Bahwa saksi kemudian dijemput oleh saksi- saksi lainnya di lokalisasi dan mencari keberadaan terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;
- Bahwa kemudian saksi E. Aninjola dan saksi saksi Julius Luturkey turun dari mobil untuk mencari keberadaan terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi E. Aninjola dan saksi Julius Luturkey menemukan terdakwa II, kemudian saksi bersama- sama saksi lainnya mencari keberadaan terdakwa I dan seseorang yang bernama La Edi;
- Bahwa setelah saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay menemukan terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi, kemudian langsung membawa seseorang yang bernama Roby Latumahina, terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi ke Polres Seram Bagian Barat untuk dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **E. ANINJOLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat setelah memperoleh informasi bahwa ada kegiatan bermain judi online di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, kemudian saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay turun ke lokasi dan saksi bersama saksi- saksi lainnya dibagi menjadi dua tim, yakni saksi bersama- sama dengan saksi Julius Luturkey mencari seseorang yang diduga melakukan permainan judi online di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi bersama- sama saksi Julius Luturkey setelah memperoleh informasi bahwa terdakwa II ada melakukan permainan judi online,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama- sama saksi Julius Luturkey mendatangi tempat tinggal terdakwa II, dan pada saat saksi- saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa II, terdakwa II berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian saksi- saksi membawa terdakwa II dan diperoleh informasi bahwa terdakwa II bekerja sama dengan terdakwa I, selanjutnya saksi- saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi- saksi menemukan terdakwa I, kemudian saksi- saksi langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dengan 2 (dua) orang lainnya ke Polres Seram Bagian Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa, diperoleh setelah dimintai keterangan di Polres Seram Bagian Barat dan kemudian saksi- saksi mengawal para terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa handphone dan sejumlah uang yang masih berada di rumah para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JULIUS LUTURKEY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Victor Wemay mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat setelah memperoleh informasi bahwa ada kegiatan bermain judi online di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, kemudian saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Victor Wemay turun ke lokasi dan saksi bersama saksi- saksi lainnya dibagi menjadi dua tim, yakni saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola mencari seseorang yang diduga melakukan permainan judi online di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi bersama- sama saksi E. Aninjola setelah memperoleh informasi bahwa terdakwa II ada melakukan permainan judi online, kemudian saksi bersama- sama saksi E. Aninjola mendatangi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa II, dan pada saat saksi- saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa II, terdakwa II berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian saksi- saksi membawa terdakwa II dan diperoleh informasi bahwa terdakwa II bekerja sama dengan terdakwa I, selanjutnya saksi- saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa I di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi- saksi menemukan terdakwa I, kemudian saksi- saksi langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dengan 2 (dua) orang lainnya ke Polres Seram Bagian Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa, diperoleh setelah dimintai keterangan di Polres Seram Bagian Barat dan kemudian saksi- saksi mengawal para terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa handphone dan sejumlah uang yang masih berada di rumah para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **VIKTOR WEMAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Julius Luturkey mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat setelah memperoleh informasi bahwa ada kegiatan bermain judi online di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, kemudian saksi bersama- sama dengan saksi Victor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Julius Luturkey turun ke lokasi dan saksi bersama saksi- saksi lainnya dibagi menjadi dua tim, yakni saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina mencari seseorang yang diduga melakukan permainan judi online di daerah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat tepatnya di daerah Lokalisasi;
- Bahwa saksi dan saksi Victor F. Pattiasina menemukan seseorang yang bernama Roby Latumahina dan seseorang tersebut baru saja melakukan permainan judi online dengan menerima pemasangan angka dari seseorang yang bernama Mbak Sam;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Victor F. Pattiasina mengamankan seseorang yang bernama Roby Latumahina, sedangkan saksi meminta keterangan dari seseorang yang bernama Mbak Sam;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditemukan, saksi berada di dalam mobil karena saksi mengamankan seseorang yang bernama Roby Latumahina yang terlebih dahulu telah diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **DONISIUS SELANO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, mendatangi terdakwa I di rumahnya di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat untuk memasang angka;
- Bahwa pada saat itu, saksi memasang dua angka kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemasangan angka- angka untuk bermain judi kepada terdakwa I sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa saksi pada saat memasang angka- angka kepada terdakwa I, saksi memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi pernah memperoleh keuntungan dari permainan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **BUDI KERINCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi memiliki usaha BRI Link dengan nama "Anak Gunung" untuk melayani kebutuhan warga di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat untuk melakukan trrsansaksi;
- Bahwa terdakwa I sering mendatangi saksi untuk melakukan transaksi dengan menyetorkan sejumlah uang kepada seseorang;
- Bahwa terdakwa I melakukan transaksi dengan menggunakan mesin EDC milik saksi dengan cara menggesek Kartu ATM yang dimiliki terdakwa I ke mesin EDC tersebut, selanjutnya memilih menu transfer dan kemudian memasukkan nomor rekening yang dituju memasukkan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah dana yang ingin ditransfer dan memasukkan sejumlah dana yang ingin ditransfer;

- Bahwa terdakwa I sering melakukan transaksi dengan melakukan transfer kepada seseorang yang bernama Sumayya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 13.20 WIT, terdakwa I mendatangi saksi untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mesin EDC milik saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi karena terdakwa I memberitahukan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut untuk biaya permainan judi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H.,** namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE :
- Setiap orang :
Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku; bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum
- Dengan Sengaja :
Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang; bahwa kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

- Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya".(penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Informasi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 ayat (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.
- Bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS RIRIHENA Alias Mantri merupakan perbuatan pidana perjudian secara online yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur yaitu unsur: mendistribusikan, mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) dari KUHP yakni Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana
- Dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 maka terdakwa PETRUS RIRIHENA Alias Mantri dan terdakwa Yohanis Sainyakit adalah turut serta tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Ahli menjelaskan bahwa menurut ahli Situs Website permainan Judi Togel Online milik terdakwa PETRUS RIRIHENA als ETOK dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dihubungkan dengan barang bukti lainnya seperti rekening tersangka yang didaftarkan sebagai sarana memasang uang dan sarana mentransfer uang yang dibuktikan (buku tabungan) atau bukti lain.

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Bukti Surat** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 1286/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono., yakni Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada image file handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- riwayat akses internet (history browsing) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962001999820950733) dari handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 353022070037053 IMEI 2 : 353023070037051 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- c. Pada image file handphone Nokia model : 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).
- d. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100847258172697) dari handphone Nokia model: 1280 type : RM-647 warna abu-abu IMEI : 353694051595703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed).

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I **PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan yang bermuatan perjudian online sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi Donisius Selano ada memasang angka- angka kepada terdakwa dan terdakwa ada melakukan transaksi dengan memasukkan saldo untuk melakukan permainan dengan cara

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sejumlah uang ke rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA ;

- Bahwa terdakwa I membuat sebuah akun yang mana akun tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Jimi. Kemudian terdakwa I mendaftarkan akun tersebut dengan memberikan nomor rekening BRI 487301009406539 atas nama Cornelia Timisela yang merupakan rekening dari isteri terdakwa I untuk melakukan pengisian saldo pada akun tersebut. Bahwa selanjutnya seseorang yang bernama Jimi tersebut memberikan username dan password untuk dapat mengakses permainan tersebut. Bahwa terdakwa I untuk dapat melakukan pengisian saldo, terdakwa I mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama Sumayya yang disebut sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terlebih dahulu mengakses aplikasi "Lotus 3" dengan situs <http://216.144251.93> melalui handphone milik terdakwa I, kemudian terdakwa I memasukkan username :ETOK73 dan password :240473. Bahwa selanjutnya setelah username dan password dimasukkan, kemudian muncul tampilan awal dari akun tersebut. Selanjutnya, terdakwa I mengklik menu "Deposit" untuk memasukkan saldo ke dalam akun dan terdakwa memulai permainan dalam akun tersebut. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, terdakwa I terlebih dahulu memberitahukan kode yang ditampilkan dalam permainan kepada pembeli (orang yang bermain dalam permainan yang bermuatan perjudian), kemudian pembeli memasang angka dalam kode permainan tersebut. Selanjutnya, terdakwa I melihat angka yang dipasang oleh pembeli dalam akun permainan tersebut dan apabila angka yang dipasang oleh pembeli dalam permainan tersebut ada, maka bandar dari permainan tersebut akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam permainan kepada terdakwa I melalui nomor rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I dan masuk ke dalam sistem akun tersebut. Selanjutnya untuk mengambil sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengklik menu "Withdraw" pada akun dan sejumlah uang tersebut akan masuk ke dalam rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I. Bahwa setelah terdakwa menarik sejumlah uang tersebut dari rekening, kemudian terdakwa I menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli yang dinyatakan menang dengan terlebih dahulu mengambil keuntungan dari sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pembeli.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemasangan dua angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terhadap pemasangan tiga angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terhadap pemasangan empat angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa untuk melakukan permainan tersebut, terlebih dahulu mengisi saldo ke akun untuk melakukan permainan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, dan barang bukti berupa uang Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh para pembeli untuk melakukan permainan.
- Bahwa saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa I belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

2) Terdakwa II **YOHANIS SAINYAKIT** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa II telah bekerja sama dengan terdakwa I sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa terdakwa II menjadi penghubung bagi orang yang ingin melakukan permainan dan terdakwa II melakukan pencatatan terhadap angka- angka yang dipasang oleh para pembeli, kemudian angka- angka tersebut disampaikan kepada terdakwa I;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka- angka yang dipasang oleh para pembeli tersedia, kemudian terdakwa I akan menyerahkan keuntungan yang diperoleh para pembeli kepada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari setiap transaksi yang dilakukan dari para pembeli;
- Bahwa uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang yang seharusnya disetorkan kepada terdakwa I, dan uang tersebut diperoleh dari para pembeli yang bermain dalam permainan judi online.
- Bahwa setiap pemasangan angka- angka memiliki harga yang berbeda-beda dan keuntungan yang diperoleh terdakwa II tidak menentu.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh izin dari pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

1. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk SAMSUNG GALAXI V model SM-G31HZ/DS, Nomor IMEI 35302207003705 IMEI 353023070037051 Nomor SIM 0823990950 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna hitam Les putih pada bagian atas terdapat tulisan SAMSUNG DUOS.
2. 1 (Satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013010030979117
3. 1 (satu) lembar bukti Transfer BANK BRI dari Nomor rekening 487301009406539 atas nama CORNELIA TIMISELA ke nomor Rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA
4. Uang tunai dengan jumlah Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
5. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk NOKIA model 1280, Nomor IMEI 353694/05/159570/3 Nomor HP 081247817269 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna dasar abu – abu pada bagian pinggir terdapat Les hitam pada bagian atas layar terdapat tulisan NOKIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai dengan jumlah Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 7(tuju) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
- 1(satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Para Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi Viktor F. Pattiasina bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Desa kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat setelah memperoleh informasi bahwa ada kegiatan bermain judi online di wilayah tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, kemudian saksi Viktor F. Pattiasina bersama- sama dengan saksi E, Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay turun ke lokasi dan saksi Viktor F. Pattiasina bersama saksi- saksi lainnya dibagi menjadi dua tim, yakni saksi bersama- sama dengan saksi Victor Wemay turun ke wilayah lokalisasi yang terletak di Desa Kamal dan saksi- saksi lainnya ke tempat lain yang masih berada di sekitar Desa Kamal;
- Bahwa benar kemudian saksi Viktor F. Pattiasina menemukan seseorang yang bernama Roby Latumahina dan dari seseorang tersebut diperoleh informasi bahwa ada orang lain yang bermain judi online, yakni terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;
- Bahwa benar saksi Viktor F. Pattiasina selanjutnya menghubungi saksi E, Aninjola dan saksi Julius Luturkey untuk memberitahukan bahwa ada orang lain yang bermain judi online, yakni terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Viktor F. Pattiasina selanjutnya terlebih dahulu mengamankan seseorang yang bernama Roby Latumahina, sedangkan saksi Victor Wemay mengejar seseorang yang bernama Mbak Sam untuk memperoleh keterangan;
- Bahwa benar saksi Viktor F. Pattiasina kemudian dijemput oleh saksi- saksi lainnya di lokalisasi dan mencari keberadaan terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi;
- Bahwa benar kemudian saksi E. Aninjola dan saksi saksi Julius Luturkey turun dari mobil untuk mencari keberadaan terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa benar setelah saksi E. Aninjola dan saksi Julius Luturkey menemukan terdakwa II, kemudian saksi Viktor F. Pattiasina bersama- sama saksi lainnya mencari keberadaan terdakwa I dan seseorang yang bernama La Edi;
- Bahwa benar setelah saksi Viktor F. Pattiasina bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Victor Wemay menemukan terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi, kemudian langsung membawa seseorang yang bernama Roby Latumahina, terdakwa I, terdakwa II, dan seseorang yang bernama La Edi ke Polres Seram Bagian Barat untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan yang bermuatan perjudian online sejak tahun 2018;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi Donisius Selano ada memasang angka- angka kepada terdakwa dan terdakwa ada melakukan transaksi dengan memasukkan saldo untuk melakukan permainan dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA ;
- Bahwa benar terdakwa I membuat sebuah akun yang mana akun tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Jimi. Kemudian terdakwa I mendaftarkan akun tersebut dengan memberikan nomor rekening BRI 487301009406539 atas nama Cornelia Timisela yang merupakan rekening dari isteri terdakwa I untuk melakukan pengisian saldo pada akun tersebut. Bahwa selanjutnya seseorang yang bernama Jimi tersebut memberikan username dan password untuk dapat mengakses permainan tersebut. Bahwa terdakwa I untuk dapat melakukan pengisian saldo, terdakwa I mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama Sumayya yang disebut sebagai bandar.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terlebih dahulu mengakses aplikasi “Lotus 3” dengan situs <http://216.144251.93> melalui handphone milik terdakwa I, kemudian terdakwa I memasukkan username :ETOK73 dan password :240473. Bahwa selanjutnya setelah username dan password dimasukkan, kemudian muncul tampilan awal dari akun tersebut. Selanjutnya, terdakwa I mengklik menu “Deposit” untuk memasukkan saldo ke dalam akun dan terdakwa memulai permainan dalam akun tersebut. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, terdakwa I terlebih dahulu memberitahukan kode yang ditampilkan dalam permainan kepada pembeli (orang yang bermain dalam permainan yang bermuatan perjudian), kemudian pembeli memasang angka dalam kode permainan tersebut. Selanjutnya, terdakwa I melihat angka yang dipasang oleh pembeli dalam akun permainan tersebut dan apabila angka yang dipasang oleh pembeli dalam permainan tersebut ada, maka bandar dari permainan tersebut akan mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam permainan kepada terdakwa I melalui nomor rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I dan masuk ke dalam sistem akun tersebut. Selanjutnya untuk mengambil sejumlah uang tersebut, terdakwa I mengklik menu “Withdraw” pada akun dan sejumlah uang tersebut akan masuk ke dalam rekening yang telah didaftarkan oleh terdakwa I. Bahwa setelah terdakwa menarik sejumlah uang tersebut dari rekening, kemudian terdakwa I menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli yang dinyatakan menang dengan terlebih dahulu mengambil keuntungan dari sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa benar terhadap pemasangan dua angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terhadap pemasangan tiga angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang yang seharusnya Terdakwa II setorkan kepada terdakwa I, dan uang tersebut diperoleh dari para pembeli yang bermain dalam permainan judi online.
- Bahwa benar setiap pemasangan angka- angka memiliki harga yang berbeda- beda dan keuntungan yang diperoleh terdakwa II tidak menentu.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pemasangan empat angka, apabila dinyatakan menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I mengambil keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa I untuk melakukan permainan tersebut, terlebih dahulu mengisi saldo ke akun untuk melakukan permainan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, dan barang bukti berupa uang Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh para pembeli untuk melakukan permainan.
- Bahwa benar saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa benar ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H., menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian unsur, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS RIRIHENA Alias Mantri merupakan perbuatan pidana perjudian secara online yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) dari KUHP yakni Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwan KESATU Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan secara sengaja dan tidak ada dasar yang membenarkan, maupun ijin sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sebelum terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Donisius Selano ada memasang angka- angka kepada benar Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA yang selanjutnya melakukan transaksi dengan memasukkan saldo untuk melakukan permainan dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA membuat sebuah akun yang mana akun tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Jimi. Kemudian mendaftarkan akun tersebut dengan memberikan nomor rekening BRI 487301009406539 atas nama Cornelia Timisela yang merupakan rekening dari isteri terdakwa I untuk melakukan pengisian saldo pada akun tersebut. Bahwa selanjutnya seseorang yang bernama Jimi tersebut memberikan username dan password untuk dapat mengakses permainan tersebut. Bahwa terdakwa I untuk dapat melakukan pengisian saldo, terdakwa I mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama Sumaya yang disebut sebagai Bandar dengan dibantu oleh Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan yang bermuatan perjudian online sejak tahun 2018;

Menimbang, Bahwa Ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H., menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian unsur, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa merupakan perbuatan pidana perjudian secara online yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur yaitu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur: mendistribusi-kan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) dari KUHP yakni Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT. Bahwa peran/ pembagian tugasnya adalah Terdakwa II mengumpulkan para pemasang untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I yang telah di daftarkan secara online melalui akun miliknya melalui akses aplikasi “Lotus 3” dari handphone milik Terdakwa I. Selanjutnya hasil keuntungan dibagi dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para, Terdakwa, Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai dan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk SAMSUNG GALAXI V model SM-G31HZ/DS, Nomor IMEI 35302207003705 IMEI 353023070037051 Nomor SIM 0823990950 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna hitam Les putih pada bagian atas terdapat tulisan SAMSUNG DUOS.
2. Uang tunai dengan jumlah Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
3. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk NOKIA model 1280, Nomor IMEI 353694/05/159570/3 Nomor HP 081247817269 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna dasar abu – abu pada bagian pinggir terdapat Les hitam pada bagian atas layar terdapat tulisan NOKIA.
4. Uang tunai dengan jumlah Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 7(tujuh) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Karena merupakan hasil dari kejahatan, maka dirampas untuk negara

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013010030979117

6. 1 (satu) lembar bukti Transfer BANK BRI dari Nomor rekening 487301009406539 atas nama CORNELIA TIMISELA ke nomor Rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka tetap disita untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa I adalah seorang PNS yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat;
- Terdakwa II berbelit-belit dan tidak jujur dipersidangan;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidakakan mengulang lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa I mengaku bersalah dan jujur;
- Terdakwa II sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I PETRUS DANIEL RIRIHENA Alias MANTRI dan Terdakwa II YOHANIS SAINYAKIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk SAMSUNG GALAXI V model SM-G31HZ/DS, Nomor IMEI 35302207003705 IMEI 353023070037051 Nomor SIM 0823990950 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna hitam Les putih pada bagian atas terdapat tulisan SAMSUNG DUOS.
 2. Uang tunai dengan jumlah Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
 3. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk NOKIA model 1280, Nomor IMEI 353694/05/159570/3 Nomor HP 081247817269 Provide TELKOMSEL dengan cirri cirri fisik berwarna dasar abu – abu pada bagian pinggir terdapat Les hitam pada bagian atas layar terdapat tulisan NOKIA.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai dengan jumlah Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 7(tuju) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)
- 1(satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. 1 (Satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013010030979117

6. 1 (satu) lembar bukti Transfer BANK BRI dari Nomor rekening 487301009406539 atas nama CORNELIA TIMISELA ke nomor Rekening BANK BRI nomor 382501028856539 atas nama SUMAYA

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **NOVAMENA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa

Hakim,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Drh